

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI SOSIAL KEPADA TINDAK PIDANA PENCURI BUAH CENGKEH DAN ZINAH DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT

¹Tas'an Bisri*, ²Syamsuriyana, ³Ahadi
^{1,2,3} Prodi Hukum Pidana, STAI NATUNA
Indonesia

*corresponding author: tasanbisrijepara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi sosial kepada pelaku pencurian dan perzinahan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan teori teori hududnya Shahrur dan teori hukumnya Imam Syafi'i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana pencuri buah cengkeh dilakukan dengan cara pelaku diarak keliling kampung dan diberi kalung cengkeh yang diciuri dengan mengatakan saya pencuri. Sanksi tersebut diperuntukkan kepada pelaku pencurian yang sudah berkali-kali. Dan sanksi sosial bagi pelaku zina yang sudah berkali kali diberi sanksi dengan cara diarak keliling kampung dengan dicambuk berkali-kali menggunakan rotan. orang, mencuri buah-buahan di lingkungan masyarakat tertentu, sanksi hukumnya bergantung adat istiadat dan kesepakatan masyarakat tempatan dan atau menurut kebijakan pemimpin setempat. Sanksi sosial merupakan bentuk hukum yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat. Betuk sanksinya berupa penolakan, pengucilan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sanksi Sosial, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Melalui syari'at yang dibawah oleh baginda Nabi agung Muhammad SAW bahwa, salah satunya adalah larangan melakukan tindak pidana pencurian yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an surat Al-maidah ayat 38 , peneliti termotifasi untuk selalu mengadakan penelitian guna mencari kebenaran terhadap fenomena yang telah ada dan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Salah satu fenomena tersebut adalah yang berkaitan dengan peristiwa sanksi sosial yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pencuri buah cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Peristiwa tersebut pernah terjadi di lingkungan masyarakat muslim yang mayoritas bersuku Melayu dan memiliki adat Melayu. Semboyan adat Melayu sangat terkenal dengan filosofi hidup Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah". Hukum pidana adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan mendapat pengaruh

berbagai agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum pidana adat di daerah lain seperti Bali masih eksis hingga saat ini dan tetap diterapkan di masyarakat dengan peraturan local.

Sedangkan masyarakat muslim kelurahan Sedanau adalah mayoritas bersuku Melayu. Mereka memiliki adat istiadat yang sangat kental dengan ajaran Islam. Bahkan dalam tradisi masyarakat melayu terdapat semboyan adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Dengan maksud hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan al-Qur'an. Semua bentuk perilaku dan nilai-nilai sosial masyarakat Melayu bersumber dan merupakan manifestasi dari syar'at Islam.

Masyarakat Melayu mayoritas beragama Islam. Dan segala perbuatan atau pekerjaan selalu mengikuti aturan adat dan agama. Dan mereka sepakat jangan sampai antara adat dengan agama terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga masyarakat melayu berusaha semaksimal mungkin perilaku setiap harinya selalu sesuai dengan adat yang telah disepakati bersama. Masyarakat muslim yang berdomisili di wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat menurut cerita para orang tua di Sedanau, bahwa umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan adat Istiadat Melayu. Bahkan terdapat hukum adat yang disepakati bersama, baik hukum pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar norma-norma sosial maupun norma-norma agama, seperti tindak pidana pencurian, perzinahan dan yang lainnya.

Masyarakat di Kelurahan Sedanau pernah menerapkan sanksi sosial bagi pelaku tindak criminal pencurian dengan cara "sang pelaku di arak keliling masyarakat dengan diberi kalung bertuliskan saya pencuri atau pezina". Praktek sanksi sosial tersebut pernah diterapkan pada tahun 2002. (wawancara dengan Pak Hendra). Praktek sanksi sosial tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi. Apakah hilangnya praktek sanksi sosial tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam atau karena perkembangan zaman bentuk praktek sanksi sosial berubah bentuknya. Tentu pertanyaan tersebut dibutuhkan adanya penelitian yang mendalam tentang keberadaan praktek sanksi sosial terhadap pelaku pencuri dan atau terhadap pelaku yang melanggar norma agama maupun norma sosial.

Dalam Islam terdapat sanksi bagi pelaku pencurian yaitu sanksi hukumnya adalah potong tangan, dengan syarat -syarat tertentu. Salah satunya adalah apabila harta benda yang dicuri itu sesuai dengan ukurannya yaitu minimal seperempat dinar atau lebih. Sebagaimana hadits berikut ini:

"Dan sanksi hukum bagi pelaku zina baik zina mukhsan maupun ghoir mukhsan sudah jelas termaktub dalam kitab suci al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu pelaku zina mukhsan dirajam sedangkan pelaku zina ghoiru mukhsan didera seratus kali. (HR. Ahmad dan Imam Malik dalam Muwathokmya)."

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas khususnya dengan adanya informasi tentang sanksi sosial sebagai bentuk praktek hukum adat masyarakat muslim di Kelurahan Sedanau, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Sosial Kepada Tindak Pidana Pencuri Buah Cengkeh Dan Pelaku Zina Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat"

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, agar penelitian ini dapat fokus pada pokok permasalahan, maka peneliti menganggap perlu untuk merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktek sanksi sosial hukum

adat masyarakat muslim Kelurahan Sedanau dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencuri buah cengkeh dan pelaku tindak criminal zina? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sanksi sosial kepada pelaku pencuri buah cengkeh dan pelaku zina di Kelurahan Sedanau?

Kajian Pustaka

Kajian ilmiah yang berkaitan dengan hukum adat melayu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fatonah Nurdin dkk. Dengan judul *Eksistensi Dan Penerapan Hukum adat Melayu Di Kota Jambi*” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Hukum adat Melayu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Jambi sebagai pedoman dan control sosial masyarakat melayu di kota Jambi disamping hukum negara. (Fatonah Nurdin:2018:1)

Dalam penelitian lain yang berkaitan dengan hukum adat, hususnya yang berbicara tentang hukum pidana, dilakukan oleh Rahman dengan judul *Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa “Implementasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia” Dan hukum pidana adat melayu dalam kontribusi pada hukum pidana Indonesia, bahwa penyelesaian pertikaian dan apabila ada kasus tindak kejahatan, sebagai pertanggungjawaban baginpelaku dilakukan siding adat atau rapat adat, dalam Bahasa hukum disebut mediasi sebelum proses hukum dilakukan (Rahman: 2018:1)

Penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana perzinahan dan hukum adat, dilakukan oleh Yandi Koffa dengan judul: *Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dan Penerapannya DiKenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sangsi hukum adat bagi pelaku zina adalah membayar denda dengan jumlah 10gram emas dan dibuang dari nigari selama 2 tahun. Adapun di dalam hukum Islam sangsi hukum bagi pelaku zina adalah didera serratus kali dan rajam bagi pelaku zina mukhshon, dan bagi pelaku zina ghoiru mukhson dikenakan sangsi hukum didera serratus kali dan diasingkan satu tahun. Dan dalam syari’at Islam tidak ada aturan sangsi hukum bagi pelaku zina dengan cara membayar denda dan juga tidak ada nash Qur’an dan hadis yang menjelaskan tentang hukuman denda bagi pelaku zina.

Terdapat beberapa tokoh masyarakat Nagari yang menyatakan bahwa memang dalam nash al-Qur’an dan al-hadis tidak terdapat teks tentang sangsi denda bagi pelaku zina. Tetapi terdapat sangsi pengasingan bagi pezina yang berstatus *ghoiru mukhshon*. Bentuk sangsi denda yang terdapat pada Nagari adalah merupakan kebijakan para pemimpin kampung demi kemaslakhatan ummat.Dan hal tersebut tergolong dalam hukum ta’zir. (Yandi Koffa,2018:59)

Hukum pidana yang terdapat dalam hukum adat juga diterapkan oleh masyarakat pedalaman yang berada di daerah pedalaman penghuni Taman Nasional Bukit Duabelas yang lazim dikenal dengan suku kubu berada di wilayah propinsi Jambi. Suku ini memberlakukan sangsi hukum cambuk bagi anggota masyarakatnya yang melanggar aturan bahwa antara kaum lelaki tidak boleh bercampur dengan kaum perempuan tanpa dengan adanya pernikahan yang sah. Apabila mereka antara laki- laki dan perempuan berduaan,maka mereka dikenakan sangsi cambuk dan dipaksa untuk dinikahkan. Mereka juga memiliki adat kebiasaan antara lain:

1. Melangun, yaitu merupakan sebuah kebiasaan hidup yang tidak tetap, mereka berpindah-pindah atau nomaden. Adat ini dilakukan Ketika terjadi keluarga yang meninggal dunia,

mereka keluarga yang masih hidup harus segera berpindah dari tempat itu dan mencari tempat tinggal yang baru, car aini dilakukan sebagai Tindakan untuk menghilangkan kesedihan yang mendalam. Hal tersebut terus mereka lakukan sampai kesedihannya hilang.

2. Pantang Dunia terang, Suku anak dalam atau suku kubu memiliki hukum adat pantang tinggal di luar hutan rimba, mereka akan tetap tinggal di sana dan menyebut orang yang tinggal di luar hutan sebagai masyarakat dunia terang.
3. Aturan Mandi. Ketika mereka mandi, suku anak dalam hanya menceburkan dirinya ke dalam sungai dan membasuh seluruh bagian tubuh hingga dianggap sudah bersih.
4. Larangan Berduaan lawan jenis. Hukum adat tentang larangan berdekatan dengan lawan jenis sangat ketat dan keras dipraktekkan oleh suku anak dalam (suku Kubu). Jika ketahuan berduaan dua lawan jenis maka mereka dipaksa untuk kawin. Sebelum dinikahkan mereka dihukum cambuk dengan rotan terlebih dulu. Karena perlakuan yang dikenakan sangsi cambuk tersebut merupakan perbuatan yang membuat malu keluarga. (ww Rimba Kita.com:2019-2023).

Dalam kaitannya sangsi hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku zina, terdapat penelitian yang berjudul: *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh* Oleh Bima Aprianto. Peneliti menyimpulkan bahwa hukum adat tentang zina sudah dundangkan secara tertulis yaitu; Perkara perzinahan termasuk dalam bagian undang-undang yang 20 yaitu undang-undang yang 8 pucuk larangan disebut sumbang salah. Setiap orang yang terkena sumbang salah wajib terkena sangsi yaitu hukum *tagenai*, hukum *ninik*, *mamak* dan hukum *depati*.

Hukum adat diatur dalam Undang-Undang Darurot nomor 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 huruf b di mana penyelesaian hukum adat harus didahulukan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia. Karena kurang adanya sosialisai dari pihak pemerintah, sehingga masyarakat kurang mengetahui hukum mana yang didahulukan dalam menangani kasus hukum pidana zina. (Bima Aprianto: 2023: ix). Juga ada penelitian tentang pidana adat yang dilakukan oleh suku Ocu, yaitu suku Melayu Tua yang berada di Kabupaten Kampar. Penelitian ini mengkopmparatifkan antara pelaksanaan pidana adat dengan Pidana KUHP dan kaitannya dengan peran Kepolisian. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana zina menurut hukum adat mengandung pengertian sangat luas yaitu dimana seseorang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina. Sedangkan proses eksekusi hukum adat bagi pelaku zina dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak*, *batanggo turun*. Yakni penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut penyelesaian dengan *mamaksoko*, selanjutnya penyelesaian secara *mamak pisoko*, dan terakhir penyelesaian ditingkat *mamagnagari* atau pucuk persukuan (Muhammad Rido'i, Dkk.:2016:12)

Dari beberapa kajian ilmiah dan penelitian ilmiah terdahulu belum ada yang meneliti tentang “Sangsi Sosial Terhadap Pelaku Zina dan Pencuri” Dalam perspektif Sejarah Praktek Hukum Adat Melayu di Natuna, khususnya di Kelurahan Sedanau.

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitin terdahulu focus kajiannya hukum adat yang ada di luar Kabupaten Natuna. Sedangkan penelitian ini focus pada hukum tidak tertulis atau dapat disebut dengan sangsi sosial terhadap pelaku tindak pidana zina dan pencuri. Ditinjau dari sisi sejarah praktek pelaksanaan hukum adat Melayu di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna.

Landasan Teori

Sangsi Sosial (Hukum Tidak Tertulis)

Sangsi Sosial adalah suatu hukuman dari masyarakat tempatan yang diperuntukkan bagi pelaku yang melanggar hukum kesepakatan bersama.

Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Sebagaimana contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama dan lain sebagainya.

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia, baik tingkat local maupun nasional bahkan internasional. Menurut KBBI, hukum adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.

Menurut Hendri Raharjo, hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban berupa tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang disepakati bersama untuk keamanan dan keadilan bersama yang bersifat memaksa dan mengikat. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah suatu kaidah hidup yang diyakini bersama serta ditaati sebagai hukum yang juga dapat disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat.

Menurut sebagian ahli hukum dari UNISBANK, bahwa hukum tidak tertulis kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis adalah suatu tatanan hukum atau norma yang tidak tertulis yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat dan sudah dipraktekkan secara turun temurun oleh warga setempat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sangsi Sosial atau hukum adat adalah suatu aturan bersama yang sudah diyakini dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat guna untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar damai, adil dan Makmur.

Menurut Erwin, hukum adat tidak dikenal oleh masyarakat desa, tetapi mereka mengenal yang namanya adat istiadat yang harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sangsi-sangsi tertentu pelanggarnya. Kemudian munculnya hukum adat karena adanya desakan politik Barat agar bangsa Indonesia tunduk terhadap hukum produk Barat. Dengan dasar pemikiran hukum adat tidak memiliki tuntutan-tuntutan abad modern. (Erwin: 2021:3) Menurut Hazairin, para penjajah dari Belanda yang berusaha menghapus hukum adat dengan hukum yang telah mereka bawa dari Barat. Mereka menganggap bahwa hukum adat tidak akan mampu menjawab problematika hukum di zaman sekarang. Bahkan mereka membenturkan antara hukum adat melayu dengan hukum Islam. (Hazairin: 1995:35)

Bangsa Indonesia sebelum merdeka, sudah memiliki hukum asli yaitu hukum adat, atau disebut dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Hukum yang paling asli bangsa Indonesia sering disebut dengan istilah *Malaischt Polynesrecht*, istilah ini pernah digunakan oleh Van Vollen Hoven, dan juga hukum masyarakat Indonesia yang asli menggunakan istilah *Godsdientig Wetten* (Undang-Undang Agama) (Erwin :2021:4)

Dalam teori *sceptic in complexu* yang dikemukakan oleh Van den Berg, menyatakan bahwa hukum dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah hukum dari suatu agama

yang dipeluk oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.

Berdasarkan pada kaidah tersebut dapat dikatakan bahwa pada mulanya hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa berasal dari hukum agama yang mereka peluk. Islam adalah salah satu agama yang dapat dikatakan agama awal masuk ke nusantara sudah barang tentu masyarakat nusantara sebelum mengenal hukum dari Barat mereka sudah mengenal hukum adat yang diambil dari hukum agama yang dipeluknya.

Menurut para ahli ilmu Sosiologi, bahwa sanksi sosial adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku atau individu yang melanggar norma- norma atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Bentuk sanksi sosial dapat berupa dikucilkan, penolakan, dibuat malu atau perlakuan khusus yang menunjukkan ketidaksetujuan. Contoh sanksi sosial yang biasa dalam masyarakat adat Melayu termasuk penghindaran, pengucilan, atau diberikan perlakuan khusus agar individu tersebut merasa malu dan menyadari kesalahannya.

Lebih lanjut para ahli ilmu sosiologi menyatakan bahwa sanksi sosial juga dapat sebagai alat penting untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Para sosiolog sepakat adanya sanksi sosial dapat membantu masyarakat mengatur anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli ilmu antropologi, sanksi sosial sering dilihat sebagai bagian integral dari adat istiadat dan budaya suatu masyarakat.

Dalam hukum Islam, sanksi sosial memiliki kaitan erat dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mendorong pada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Konsep ini adalah salah satu prinsip penting dalam agama islam untuk memelihara moralitas dan etika masyarakat. Para ulama' dan para ahli dalam bidang hukum Islam memberikan pandangan pada sanksi sosial sebagai berikut:

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan oleh hakim atau pemimpin berdasarkan kebijakan mereka. Hukuman ini bisa berbentuk sanksi sosial seperti teguran, hukuman ringan, atau pemisahan dari masyarakat untuk sementara waktu. Isyarat Teguran (*isyarat al-Tanbih*), adalah suatu bentuk sanksi sosial yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari atau menjauhi individu yang melakukan tindakan buruk atau melanggar norma agama. Tujuan dari memberikan sanksi yang tidak terlalu keras, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi individu tersebut.

Isyarat Kecaman (*Isyarat al-Ta'nits*), sanksi ini melibatkan ekspresi rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap Tindakan seseorang yang melanggar norma- norma agama. Tidak ada hukuman fisik atau sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penyimpang norma-norma sosial atau norma agama tersebut merasakan dampak negative dari sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya. Boikot sosial, yaitu masyarakat memboikot tidak berinteraksi dengan pelaku kejahatan. Bentuknya bisa berupa menghindari kontak bisnis atau kontak sosial secara langsung.

Terkait dengan sanksi sosial, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sanksi sosial dapat dilakukan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan buruk atau melanggar norma agama. Menurut dia, untuk memberi sanksi bagi pelaku kejahatan dapat berbentuk boikot sosial. Dalam arti masyarakat dapat melakukan secara kolektif memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan individu tersebut. Dan juga dapat dilakukan dengan cara memberi teguran dan nasehat, peringatan public dan pembatasan partisipasi sosial.

Pengertian Adat Dan Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama. Adapun adat istiadat memiliki beberapa unsur antara lain:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat sebagai cerminan suatu masyarakat dan atau cirikhas suatu bangsa. Adat istiadat dapat juga disebut sebagai budaya suatu bangsa dalam berperilaku setiap hari. Oleh karenanya adat istiadat merupakan kepibadian suatu bangsa tertentu. Dan adat Istiadat terkadang dipertahankan oleh masyarakat tertentu bahkan dipertahankan dengan adanya sangsi bagi yang melanggarnya, sehingga menjadi hukum adat.

Sedangkan istilah hukum adat dari sisi sejarah, pertama kali dimunculkan atau diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, menyebut istilah hukum adat sebagai *Adatrecht* yaitu untuk memberi nama dalam suatu system pengadilan soaial (sosial control) yang hidup dalam mmasyarakat Indonesia. (Erwin:2021:7). Karena bangsa Indonesia pada saat itu belum mengenal hukum adat, maka hukum tersebut dialihkan oleh penjajah dari Belanda dengan nama hukum kebiasaan.

Dari sejarah singkat tersebut dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan aturan dan kebiasaan berperilaku dari suatu masyarakat atau bangsa yang apabila ada yang melanggar dikenakan sangsi oleh masyarakat setempat. Juga dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk mayoritas orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa.

Menurut para ahli ilmu hukum, seperti Soekanto, ia menyatakan bahwa hukum adat adalah merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan. Van Vollenhove menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari sisi corak hukum adat yang ada di Indonesia Yulian mengatakan bahwa hukum adat di Indonesia mayoritas bercorak; religious magis, kemasyarakatan, demokrasi, kontan atau tunai, konkrit. (Yulian, 2018:16 - 18).

Adat Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *'uruf* atau suatu kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dapat sebagai bahan pijakan untuk menentukan hukum Islam. Adapun dasar uruf sebagai metode istimbath dalam hukum Islam. Terdapat dalam Al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS.Al-A'raf:199).

Dan hadis Nabi yang artinya: Dan hadis nabi yang berbunyi: *”ma ra’ahu muslimuuna hasanan fahuwa ‘indallahi khasanun”* Artinya: “sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik (HR. Imam Ahmad).

Allah di dalam menentukan setatus hukum tentang perdagangan berangkat dari adat kebiasaan masyarakat bahwa untuk meningkatkan harta benda dapat melalui proses berdagang. Adanya adat perdagangan masyarakat Allah memberikan hukum tentang tatacara transaksi dalam perdagangan antara yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

Kemudian pada masa sahabat, adat istiadat (*urf*) sering mendapat respon positif. Sebagaimana contoh tentang apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khottob, ia menggunakan pertimbangan *urf* dalam menentukan hukum talak. Talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami kepada isterinya pada mulanya jatuh talak satu. Hukum ini berlaku sejak zaman Rasulullah sampai pada saat kholifah Umar bin Khottob. Akan tetapi Ketika kebiasaan masyarakat mulai berubah, maka kholifah Umar memberikan fatwa bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, maka dapat menyebabkan jatuh hukum talak tiga. Pertimbangannya masyarakat pada saat itu gampang mengucapkan kata-kata talak. Oleh sebab itulah maka hukum perkataan tentang talak perlu diperketat agar masyarakat muslim tidak main-main dengan ucapan talak.

Terdapat kasus pada Kholifah Umar bin Abdul Aziz, ia tidak menetapkan suatu masalah hukum dengan ketentuan hukum yang sama antara sewaktu dia menjadi Gubernur di Madinah dengan sewaktu dia berada di Syam. Karena beliau melihat tradisi atau adat kebiasaan penduduk Madinah berbeda dengan penduduk Syam.

Seorang ulama’ bermadzhab Maliki yang Bernama Imam al-Qarafi mengharamkan sebuah fatwa yang menyalahi hukum-hukum kebiasaan dalam sebuah komunitas. Sedangkan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa kebiasaan atau adat istiadat yang dijadikan suatu hukum, dapat berubah Ketika adat masyarakat sudah berubah. (Qardawi:2019: 45).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tradisi masyarakat atau adat istiadat masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Ilahiyyah. Bahkan dalam syari’at Islam pada dasarnya banyak yang berorientasi pada tradisi masyarakat. Ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip *adam al-kharaj* (tidak adanya kesempitan), *tadrij fi tasyri’* (pentahapan dalam pensyariatan), *al-musawah* (kesetaraan), *rahmatan lil ‘alamiin* (penebar Rahmat bagi seluruh alam);

Karena keterbatasan teks wahyu dan hadis, maka keberadaan adat dan budaya dalam setiap komunitas masyarakat perlu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hal ini penting karena demi untuk mengapresiasi dinamika hukum dalam menyikapi setiap problematika hukum yang selalu muncul dan berkembang dalam setiap saat. Dengan demikian maka dari pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan budaya akan melahirkan sikap moderat, tidak mudah menyesatkan dan menyalahkan orang lain.

Sangsi Tindak Pidana Pencurian buah dan Perzinahan Dalam Islam

Sangsi Hukum bagi Pencuri Buah

Para ulamak sepakat bahwa pencuri harus dikenakan sangsi sesuai dengan kadar harta yang

dicurinya. Dalam setandar hukum Islam, seorang yang mencuri dapat dikenakan hukuman *had* apabila sudah memenuhi syarat- syaratnya. Minimal terdapat syarat yang berhubungan dengan pelaku dan barang yang dicuri.

Bagi pelaku tindak pidana pencurian, syarat yang harus dipenuhi adalah; berakal, baligh, melakukan pencurian atas kehendak sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri itu haram. (Wahbah Az- Zuhaili:2017:378).

Sedangkan syarat yang dikenakan pada barang yang dicuri adalah; sesuatu yang dicuri adalah harta yang memiliki nilai, harta yang dicuri sudah mencapai batas nisab (seperempat dinar), barang yang dicuri disimpan pada tempat penyimpanan, barang yang dicuri merupakan benda yang dapat disimpan dalam waktu lama, bukan barang yang mubah (siapapaun boleh memilikinya), barang yang dicuri milik orang lain, (Wahbah Az- Zuhaili:380-410). Apabila terdapat kasus pencurian yang sudah memenuhi persyaratan baik syarat bagi pelaku maupun syarat terhadap barang yang dicuri, baru hukuman atau sangsi hukum *had* (potong tangan) dapat dilakukan.

Kasus pencurian tidak dikenakan sangsi hukum potong tangan pernah terjadi pada masa kholifah Umar bin Khottob. Yang mana pada saat itu terjadi musim krisis, yang mengakibatkan orang-orang miskin terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Juga pada masa Nabi pernah memberikan pernyataan bahwa orang yang mencuri buah-buahan kurma dan atau katsar tidak dipotong tangannya. Sebagaimana sabdanya:”*la qath’a fi tamarin wala katsarin*” Artinya: Tidak ada hukuman potong tangan (karena mencuri) buah kurma dan katsar.

Berdasarkan pada hadits tersebut para ulama’ ahli dalam bidang hukum Islam sepakat bahwa hukuman potong tangan tidak diterapkan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di tangkai pohonnya, apabila buah-buahan itu tidak dalam setatus *mahrutz* (dijaga dan dilindungi). Oleh sebab itu, apabila buah-buahan itu sudah dalam keadaan dijaga dan dilindungi artinya setatusnya *mahrutz*, pencurinya dikenakan hukuman potong tangan.

Menurut Wahbah Azzuhaili, untuk menentukan bentuk *al-hirzu*, terhadap buah tersebut itu dikembalikan pada adat kebiasaan yangb lumrah berlaku di lingkungan masyarakat tempatan. (Wahbah Az- Zuhaili: 2019:395)

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa setatus kebun itu terjaga atau tidak terjaga, dan terlindungi atau tidak terlindungi bergantung pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karenanya apa yang mereka anggap sebagai pohon yang tidak terjaga, maka pencuri tidak dapat dikenakan sanksi hukum potong tangan.

Menurut Imam Syafi’i, sesungguhnya hadis tentang: Tidak ada potong tangan dalam pencurian buah”, konteksnya adalah kebiasaan atau adat istiadat penduduk Madina kala itu yang biasanya mereka tidak menjaga dan tidak melindungi perkebunan kurma mereka,sehingga tidak adanya hukuman potong tangan pada pencurian buah kurma dari tangkai pohonnya, karena tidak memenuhi unsur *al-hirzu*. (Wahbah:396)

Sedangkan menurut Ulama’ Hambaliyyah, pencuri buah-buahan wajib mengganti nilai harga buah yang dicurinya itu dua kali lipat. Pernyataan ini didsarkan pada hadits nabi yang artinya:” *Barang siapa yang memang dalam keadaan butuh, lalu ia hanya memakan*

secukupnya saja tanpa mengambilnya dan menyimpannya di balik pakaiannya, maka tidak ada apa-apa atas dirinya. Barang siapa mengambil buah itu dan membawanya pergi, makai a dedenda dua kali lipat dari apa yang ia ambil itu dan ia dihukum. Dan barang siapa mencuri buah itu, sesudah buah itu disimpan di dalam keranjang pengeringan dan apa yang ia curi itu senilai harga perisai, ia harus dipotong tangannya. (HR.Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa’i).

Pendapat para ulamak mengenai sangsi hukum bagi pelaku pencuri buah-buahan dapat beragam tergantung pada interpretasi ajaran agama yang dianut. Dalam memahami teks Al-Qur’an dan hadis Nabi, ada Sebagian ulamak yang menganggap bahwa pencurian buah-buahan sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan etika Masyarakat muslim, dan karena itu, bisa diberikan sanksi hukum yang sesuai. Namun, bisa juga ada pendapat lain berargumen bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan konteks sosial ekonomi. Yang lebih baik adalah merujuk kepada ulamak tempatan atau cendekiawan agama setempat untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik.

Sanksi Hukum Zina Dalam Islam

Sanksi hukum bagi pelaku zina dalam hukum Islam terdapat dua bentuk sesuai dengan kualitas perzinahannya. Apabila pelaku zina itu sudah mempunyai atau sudah pernah beristri atau bersuami, maka kasusnya adalah zina mukhsan. Bagi pelaku zina mukhsan sangsi hukumnya adalah dirajam. Sedangkan apabila pelaku perzinahan itu adalah masih berstatus jejaka dengan gadis, maka zinahnya disebut zina ghoiru mukhsan. Sanksi hukumnya berbeda dengan zina mukhsan yaitu didera tujuh puluh kali dan diasingkan.

Sanksi hukum bagi pelaku perzinahan sudah jelas dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur’an berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An-Nur:2) Ayat tersebut menunjukkan adanya sanksi hukum bagi pelaku zina yang masih berstatus lajang. Para ulamak ahli hukum Islam memberi istilah zina ghoiru mukhsan.

Dalam memahami teks ayat tersebut para ulama’ berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku zina ghoiru mukhsan cukup didera tidak usah diasingkan. Sebagian pendapat yang lain seperti Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Hambal menyatakan bahwa pelaku zina ghoiru mukhsan harus dihukum dera dan diasingkan selama satu tahun ke suatu Kawasan dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqosor sholat. Pendapat ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW: *khudzu ‘anny khudzu ‘anny, qad ja’alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldy miatin wanafyu sanatini, wassaiyyibu bissaiyyibi jaldy miatin wal rajmu*” Artinya:”Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum itu) dariku, Sesungguhnya

Allah telah menentukan jalan bagi mereka (perempuan) yaitu, perempuan lajang yang berzina dengan laki-laki lajang sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan perempuan yang sudah menikah (yang berzina) dengan lelaki yang sudah menikah harus didera sebanyak seratus kali dan dirajam. (HR. Imam Ahmad dan Imam Malik).

Hadis tersebut sebagai dasar hujjah ulama' Syafiyyah dan hambaliyyah, karena Rasulullah sudah memberikan pernyataan yang jelas tentang sanksi hukum bagi pelaku zina. Sedangkan menurut Imam Malik, mengatakan bahwa si lelaki diasingkan selama satu tahun yaitu dipenjara dikawasan dimana dia diasingkan. Sedangkan si perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan berzina lagi dalam pengasingannya. (Wahbah Az-Zuhaili: 2019:316) Sementara pendapat ulama' hanafiyyah menyatakan bahwa hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan pada hukuman dera. Sebab Allah menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman bagi pelaku zina. Jika kita mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera hanya Sebagian dari hukuman *had*. Sehingga ini termasuk penambahan terhadap nash, sedangkan penambahan seperti ini merupakan bentuk penasahan pada nash. Jadi menurut ulama' Hanafiyyah, sanksi hukum yang berbentuk pengasingan bukanlah termasuk hukuman *had*. (Wahbah AZ- Zuhaili:315)

Dalam hal sanksi hukum bagi pelaku zina muhsan, jumhurul ulama' sepakat bahwa sanksi hukumnya adalah di rajam. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi: *"la yahillu dammumri'in muslimin yasyhadu anlaailahailahhal wa anni Rasulallah illa biidha tsalatsin, atsayyibu zaani, wan nafsu binnafsi, wattariku lidinihi al mufariqu lil jama'ah"* Artinya: "Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu boring yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin) (HR. Bukhori dan Muslim).

Menurut Syahrur dalam teori hududnya ia mengatakan bahwa hukum Islam itu dapat dilihat dari beberapa sudut batas maksimal dan batas minimal. Hukuman bagi pencuri batas maksimalnya adalah dipotong tangannya, sedangkan batas minimalnya adalah dimaafkan. Hukuman bagi pelaku zina, hukuman maksimalnya adalah dirajam bagi zina muhsan, hukuman minimalnya adalah diasingkan. Begitujuga sanksi hukum bagi ghoib muhsan, hukuman maksimalnya adalah di dera 100 kali, hukuman minimalnya adalah dimaafkan. (Syahrur: 2019:37)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sanksi Sosial Pada Pelaku Pencuri Buah Cengkeh Dan pelaku Zinah Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

1. Praktek Sanksi Sosial Adat Melayu Terhadap Pencuri dan Pezina Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

a. Tahapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Sosial Adat Melayu.

Adat melayu merupakan salah satu bentuk adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Artinya hampir semua bentuk adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Melayu. Termasuk, masyarakat Melayu yang berdomisili di

Kelurahan Sedanau.

Masyarakat Melayu dalam menjalankan sanksi terhadap pelaku pencurian dan perzinahan terdapat beberapa tahapan. Pertama, ketika ada orang yang melakukan Tindakan menyimpang dari aturan adat, mereka dipanggil oleh pemangku adat untuk diperingatkan dengan bentuk nasehat-nasehat yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Bapak Haji Toyib bahwa adat Melayu selalu mengedepankan asas kekeluargaan, yakni apabila ada orang yang mencuri tertangkap oleh pemilik barang, menurut adat Melayu, sang pencuri diberi peringatan oleh pihak pengurus adat Melayu dengan cara memberi nasihat dan penyadaran sesuai dengan syari'at Islam. (Wawancara, tgl 29,2023).

Proses pemberian peringatan tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, yakni tahapan awal dinasehati oleh ketua RT. Kemudian apabila 20ingkat RT sudah tidak mampu, kemudian dinasehati oleh pihak kelurahan atau desa.

Apabila ada orang yang mencuri sudah sering tertangkap oleh 20ingkat20at dan sudah sering dinasehati, tetapi masih tetap melakukan tindak pidana pencurian, maka 20ingkat20at bermusyawarah dengan tokoh adat serta tokoh pemerintahan 20ingkat kelurahan/desa mulai dari RT, RW, Dusun dan Kelurahan sepakat memberikan sanksi yang dianggap mampu membuat pelaku kejahatan jera yaitu dengan cara diarak keliling desa dengan diberi kalung barang yang dicuri serta tulisan "saya seorang pencuri". (Wawancara dengan Pak H. Tayib, 28-7-2023)

b. Bentuk Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Pencurian Dan Perzinahan

1. Sanksi Sosial bagi Pencuri Cengkeh

Masyarakat Kelurahan Sedanau mayoritas bersuku Melayu dan memiliki adat Melayu, Salah satu adat Melayu terdapat adat dalam memberikan sanksi sosial terhadap para anggota masyarakat yang melanggar hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Seperti sanksi sosial terhadap tindak pidana pencuri dan pezina.

Pada tahun 2002 pernah terjadi seorang pencuri buah cengkeh diberi sanksi sosial dengan cara "di iringi keliling kampung dengan dikalungi buah cengkeh hasil curiannya dengan ditempel tulisan aku mencuri" Pencuri yang dikenakan sanksi tersebut adalah karena ia sudah sering melakukan pencurian. Karena sudah terlalu sering, agar pencuri jera, maka para tokoh masyarakat bersama masyarakat sepakat pencuri tersebut dijatuhi sanksi sosial dengan cara dibuat malu agar ia jera. (Wawancara tgl 28 Juli 2023)

Menurut penuturan mayoritas informan, ternyata sanksi sosial tersebut membuat pelaku pencurian buah cengkeh menjadi jera. Dan terbukti hingga sampai sekarang tidak ada lagi orang yang mencuri cengkeh. (wawancara tgl 28-7-2023). Masyarakat banyak yang menyatakan bahwa tujuan dilaksanakan sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana pencuri adalah agar pelaku jera atau bertaubat. Dikarenakan fungsi hukum salah satunya adalah untuk membuat efek jera bagi pelaku kejahatan. Sebagian masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa "sekarang banyak orang di luar sana (maksudnya di luar kelurahan Sedanau) yang mencuri kemudian tertangkap, dan dikenakan sanksi hukuman penjara banyak yang tidak jera, berarti sanksi sosial yang diberikan oleh

masyarakat Kelurahan Sedanau kepada pelaku kejahatan dapat efektif untuk menanggulangi kejahatan. (wawancara tgl 28 Juli 2023)

2. Sanksi Sosial Bagi Pelaku Zina

Perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang hina jika dilakukan oleh umat Islam. Oleh karenanya masyarakat Muslim Kelurahan sedanau membuat kesepakatan tentang sanksi sosial bagi pelaku zina.

Sanksi sosial yang dikenakan bagi orang yang melanggar norma-norma sosial (adat) dan norma agama ada yang turun temurun menjadi adat istiadat dan ada yang hanya menjadi suatu kebijakan bagi para pengemban kekuasaan di lingkungan setempat.

Untuk sanksi sosial yang dikenakan bagi pelaku zina, dengan cara diiring keliling kampung disaksikan orang banyak dan dipukuli dengan rotan, di Kelurahan Sedanau dulu pernah ada. Akan tetapi sanksi itu ditujukan bagi pezina yang sudah berkali-kali. Dulu ada seorang pemuda yang tertangkap berzina, ia dituntut untuk menikahi Wanita yang digauli. Akan tetapi ia melarikan diri tidak mau bertanggungjawab. Pada tahun berikutnya ada kejadian lagi ternyata pelakunya sama, kemudian ia dikenakan sanksi untuk membayar denda 60 juta. Tetapi denda itu tidak dibayar. Dan ke tiga kalinya pelaku zina dengan orang yang sama, maka agar pelaku jera, masyarakat sepakat ia diberi sanksi sosial dengan cara “diiring keliling kampung disaksikan orang banyak dan dipukuli dengan rotan”. (wawancara tgl 28 Juli 2023)

Mayoritas informan menyatakan bahwa tujuan dijatuhkan sanksi sosial bagi pelaku zina adalah agar pelaku jera atau bertaubat. (wawancara H. Tayib, 28 Juli 2023). Dan terbukti setelah dikenakan sanksi sosila sudah tidak ada lagi kasus perzinahan.

3. Problema Sanksi Sosial

Dalam suatu masyarakat, tentunya tidak bisa memiliki persamaan pandangan terhadap bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan atau bagi orang yang melanggar norma adat maupun norma agama.

Menurut H Bujang, ia seorang tokoh agama yang menjabat sebagai imam Masjid Mina di komplek AURI Natuna mengatakan bahwa Pada masa dulu di Sedanau ada seorang tokoh Agama yang Bernama Haji Ja'far (almarhum). Dia mantan guru Madrasah Tsanawiyah. Ia (H. Ja'far) berpendapat tidak setuju dengan adanya sanksi sosial yang berbentuk membuat malu orang yang dikenakan sanksi. Bagaimana kalau yang terkena sanksi itu keluarga kita, alangkah malunya. Padahal Islam sangat melarang mempermalukan orang. (wawancara, H. Bujang, 2023) Bapak Ya'kub menyatakan bahwa ia sangat tidak setuju adanya hukuman bagi pelaku pencuri buah cengkeh dengan cara diiring keliling kampung, kasihan dia. Kalau saya mengetahui cengkeh saya dicuri, ia saya tegur, kemudian saya nasehati agar nanti dibagi dengan saya ibarat upah dia panjat cengkeh. Kemudian ia saya suruh melanjutkan untuk memanen cengkeh saya dan saya tunggu sampai selesai. (wawancara, tanggal 28 Juli, 2023)

Sedangkan bapak H. Abbas, mengatakan bahwa sanksi sosial yang berbentuk “diiring keliling kampung disaksikan oleh masyarakat bagi orang yang mencuri atau berzina, itu bukan adat melayu, tetapi merupakan kebijakan dari para pemimpin desa dengan

disepakati oleh masyarakat setempat guna membuat efek jera bagi pencuri buah cengkeh. (wawancara, 28 Juli 2023) Lebih lanjut ia menegaskan, karena bukan adat maka sekarang tidak ada lagi bentuk hukuman yang model sanksi sosial tersebut. Yang ada adalah hukum pemerintah. Memang benar banyak masyarakat yang mengatakan bahwa hukum pemerintah kurang membuat efek jera bagi pelaku kejahatan. Sedangkan sanksi sosial sangat efektif untuk membuat jera terhadap orang yang melanggar norma-norma agama maupun norma-norma adat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sanksi Sosial kepada Pencuri Cengkeh dan Pelaku Zina di Kelurahan Sedanau.

Sanksi Sosial Kepada Pelaku Pencuri Buah Cengkeh Dalam Pandangan Hukum Islam.

Dalam teks Al-Qur'an tidak terdapat secara khusus sanksi hukum bagi pencuri buah-buahan. Adapun teks yang ada adalah perintah menghukum bagi pelaku pencurian dengan hukuman potong tangan. Sebagaimana firman Allah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.Al-Maidah:38)

Ayat tersebut kemudian ditegaskan oleh Nabi dengan sabdanya: *la gotho 'a fi tamrin wa la katsarin*” Artinya: Tidak ada hukuman potong tangan karena pencuri buah kurma dan katsar.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sanksi hukum potong tangan tidak berlaku tidak dapat diberlakukan terhadap pencuri buah-buahan. Dan juga tidak dapat dijatuhkan terhadap pencuri yang dalam kondisi dharurat.

Shahrur memahami konsep hukum pencuri dengan menggunakan teori batas menjelaskan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian, dapat dipahami bahwa hukuman maksimalnya adalah potong tangan, sedangkan hukuman minimalnya bagi pencuri adalah diikhaskan. Jadi apabila terdapat kasus pencurian tidak serta merta harus dikenakan sanksi potong tangan. Dan apabila terdapat sanksi selain potong tangan bukan berarti melanggar ajaran Islam. Karena pada dasarnya ajaran Islam adalah *khanif* (lentur).

Berdasarkan hadis nabi dan esensi ajaran Islam yang lentur, maka bentuk sanksi sosial yang dilakukan oleh Masyarakat adat Melayu terhadap oknum pelaku pencuri buah cengkeh adalah tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya sanksi hukum bagi pencuri tidak harus dipotong tangannya.

Sanksi Sosial Terhadap Pezina Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam bagian depan sudah penulis jelaskan bahwa praktik sanksi sosial atau hukum ada yang pernah terjadi di Masyarakat muslim Kelurahan Sedanau yaitu bagi pelaku zina yang sudah diperingatkan sampai tiga kali mereka tetap melakukan lagi, maka pelaku zina tersebut diiring keliling kampung dengan dicambuk menggunakan rotan dan pelaku diberi kalung bertuliskan aku berzina.

Bentuk sanksi hukum adat tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam pada dasarnya adalah tidak melanggar hukum Islam. Karena secara hakekat, tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku tindak kejahatan menjadi jera atau tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan Masyarakat tempatan, sepakat memberikan sanksi hukum adat kepada pelaku tindak criminal perzinahan karena menurut mereka sanksi hukum yang dapat membuat jera adalah dengan cara diiring keliling kampung. Dan sanksi tersebut menurut Masyarakat sangat positif. Setelah diberi sanksi sosial berbentuk diiring keliling kampung mereka tidak mengulangi lagi.

Dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina ada dua mazam. Bagi pelaku zina mukhsan di rajam sebanyak seratus kali. Adapun bagi pelaku ghoiru muhsan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan. Tentunya dalam pelaksanaan sanksi hukum terdapat syarat-syarat yang cukup. Karena ketatnya persyaratan bagi penuntut pelaku perzinahan, sehingga pada zaman Rasulullah tidak ada kasus hukum bagi pelaku zina berdasarkan tuntutan dari orang lain terjadi pada zaman Rasul adalah mereka pelaku zina menghadap kepada nabi untuk diberi hukuman sesuai dengan syari'at Islam.

Mengapa terjadi seperti itu, menurut penulis ada beberapa alasan. Pertama, umat islam pada saat pemerintahan Rasulullah benar-benar taat pada hukum. Kedua, umat islam takut dengan adanya sanksi hukum meduduh zina (*khadzfu zina*).

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hilangnya Sanksi Sosial

Menurut Yusuf Qaedawi, hukum adat atau sanksi sosial dapat tidak berlaku karena Masyarakat sudah mengalami perubahan budaya dan peradaban hukumnya.

Dalam konteks sanksi sosial bagi pelaku pencuri buah cengkeh dan pelaku zina di Kelurahan Sedanau yang pernah berlaku pada zaman dulu, dan sekarang tidak berlaku lagi, menurut pendapat tokoh Masyarakat tempatan terdapat factor-faktor tertentu yang membuat tidak berlakunya hukum adat tersebut. Adapun factor-faktor yang menyebabkan hilangnya sanksi sosial terhadap tindak criminal pencurian buah cengkeh dan zinah adalah sebagai berikut:

1. Sebagian tokoh ulamak tempatan tidak sependapat dengan bentuk sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku pencuri buah dan pelaku zina dengan cara diiring keliling kampung. Ia tidak setuju dengan argument bahwa Islam menghendaki menutupi rahasia sesama muslim, mengapa kita melakukan sanksi sosial dengan cara mengiring keliling kampung. Kasihan dia, alangkah malunya karena perbuatannya diketahui oleh semua orang. Sedandainya hal tersebut menimpa kepada anggota keluarga kita bagaimana perasaan kita?
2. Semakin tersedianya Lembaga keamanan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Di Kecamatan Bunguran Barat yang kebetulan ibu kotanya berada di Kelurahan Sedanau

sudah terdapat Kantor Polisi, Kantor Koramil. Dan setiap bulan terdapat bimbingan sadar hukum dari pihak BABINSA.

3. Masyarakat tempatan sudah semakin berfikir modern yakni sudah semakin meningkat kesadaran hukumnya. Mewreka sudah celak hukum, celak beragama dan celak Pendidikan. Dengan adanya Lembaga Pendidikan modern baik tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, dapat membuat kesadaran Masyarakat daan membuat kelapangan wawasan dalam bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga mereka berpendapat bahwa apabila terjadi kasus criminal yang dilakukan oleh anggota Masyarakat tempatan, maka mereka sudah menyerahkan kepada penegak hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat Melayau yang berada di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, dalam memberi sanksi sosial kepada pelaku pencuri buah cengkeh dan terhadap pelaku perzinahan diberikan secara bertahap. Pertama para pelaku sudah diberi peringatan dan dinasehati agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang baik menyimpang pada norma adat atau norma agama.

Setelah diberi peringatan sampai bebnerapa kali, pelaku masih tetap melakukan kegiatan menyimpang yaitu melakukan pencurian buah cengkeh, dan yang pelaku zinah juga begitu setelah diberi peringatan beberapa kali masih mengulangi lagi, maka para tokoh adat dan tokoh Masyarakat setempat sepakat pelaku tindak criminal tersebut diberi sanksi sosial dewngan cara diarak keliling kampung.

Sanksi sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi efek jera bagi pelaku criminal baik sang pencuri maupun yang melakukan perbuatan zina. Pelaksanaan sanksi sosial tersebut tidak melanggar norma-norma agama. Akan tetapi pemberlakuan sanksi sosial tersebut akhirnya tidak berlaku lagi lagi karena ada sebagian tokoh Masyarakat yang menolak dan karena sudah ada pihak yang berwajib yang menangani kasus tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, (2019) *Al'Qur'an Dan Terjamahannya*, Jakarta, Dirjen Bimas,
- Bima Aprianto, (2023) *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh*, UNJ.
- Bushar Muhammad, (2018) *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Erwin Owan Hermansyah, et. al, (2021) *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Mezda Medi,
- Fatona Nurdin, *Eksistensi Dan Peranan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi*,
- Titian, (2018) *Jaurnal Ilmu Humaniora*, Vol.2. No. 2
- Muhammad Syukri Albani Nasution, (2019) *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, PT. Senja Grafindo Persada,
- Muhammad Rido'i, etl. al. (2016) *Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian" Studi Kasus*

Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris Dan Kapolres Kampar”, JOM Fakultas Hukum, Vol.III Nomor 2, Oktober

Rahman, (2018). *Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis UNAJA, Vol.1 No.1

Yandi Koffa, (2018) *Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah*, Sekripsi, UIN SUSKA Riau

Yuliam, (2016) *Buku Ajar Hukum Adat*, Louksumawe, Unimal Press

Yusuf Qardawi, (2019) *Ijtihad Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta

Wahbah Az-Zuhaili, (2019) *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jild 7, Terj. Jakarta, Gema Insani Press